

**Judul** : Penuhi Kehendak Rakyat  
**Tanggal** : Jumat, 23 Agustus 2024  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 1&15

## Penuhi Kehendak Rakyat

Pimpinan DPR menyatakan, aturan syarat pencalonan di pilkada akan merujuk pada putusan MK. Selain mengingatkan penyelenggara negara untuk memenuhi kehendak rakyat dan menaati konstitusi, berbagai elemen masyarakat juga akan terus mengawal pelaksanaan putusan MK terkait pilkada.



JAKARTA, KOMPAS — Upaya Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi atau MK menuai protes dari publik. Gelombang unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat untuk memprotes keputusan itu digelar di sejumlah daerah. Massa mendesak pembentuk undang-undang agar patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Unjuk rasa salah satunya digelar di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Massa dengan beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga publik figur, berdemo memprotes keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada).

Setelah gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah, pada Kamis malam, pimpinan DPR memastikan revisi UU Pilkada batal disetujui untuk disahkan

>> BACA JUGA:

### Mengingkari Putusan MK Berarti Melanggar Konstitusi

Dalam praktiknya, wajah kekuasaan lebih dominan dibandingkan dengan wataknya yang membangun peradaban. **KOMPAS.ID**

[kompas.com/melanggarkonstitusi](http://kompas.com/melanggarkonstitusi)

BACA JUGA: [HLM 2, 6, DAN 7](#)

menjadi UU. Rapat Paripurna DPR pada Kamis pagi batal digelar karena anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Wakil Ketua DPR Suifmi Dasco Ahmad menyampaikan, dengan batalnya pengesahan revisi UU Pilkada, aturan syarat pencalonan kepala daerah akan merujuk pada putusan MK.

"Karena pada Selasa, 27 Agustus 2024, kami sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Karena itu,

(Bersambung ke hlm 15 kol 4-7)

## Penuhi Kehendak Rakyat

(Sambungan dari halaman 1)

kami tegaskan sekali lagi, kami patuh, taat, dan tunduk pada aturan berlaku. Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi UU, yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi *judicial review* (uji materi) yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora," ujar Dasco.

Selanjutnya, menurut Dasco, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkonsultasi dengan Komisi II DPR untuk membahas Peraturan KPU (PKPU) pascaputusan MK pada Senin (26/8). Syarat pencalonan kepala daerah yang akan diatur di dalam PKPU merujuk pada putusan MK.

Secara terpisah, Ketua KPU Mochammad Afiduddin mengatakan, KPU akan menindaklanjuti putusan MK. KPU akan mengkaji salinan putusan MK tersebut secara lebih detail dan komprehensif. Hal itu guna memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pascaputusan MK.

Selanjutnya, KPU akan bersurat ke Komisi II DPR untuk meminta jadwal konsultasi dalam rangka merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Secara simultan, KPU juga akan menyosialisasikan putusan MK kepada partai-partai politik. Sebab, pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dibuka pada 27-29 Agustus.

### Bertahan

Sebelum ada kabar bahwa RUU Pilkada urung disetujui untuk disahkan menjadi UU,

sejumlah pengunjuk rasa memanjat pagar sisi kiri Kompleks DPR pada pukul 14.15. Mereka menggoyang-goyang pagar. Salah satu pilar pagar itu copot sehingga menciptakan celah yang memungkinkan pengunjuk rasa untuk masuk.

Akan tetapi, massa masih berada di luar pagar kompleks. Sementara polisi bergerak maju membentuk barisan dengan memasang tameng di hadapan massa. Ada lemparan batu dan botol air keemasan dari arah pengunjuk rasa.

Tidak hanya di depan Kompleks Parlemen, unjuk rasa juga digelar di depan Gedung MK. Ratusan masyarakat sipil yang terdiri dari para guru besar, akademisi, aktivis prodemokrasi, dan aktivis 98 berorasi di depan Gedung MK. Para pengunjuk rasa, di antaranya Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, Ikrar Nusa Bhakti, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, ahli politik Yurnato Wijaya, dan tokoh pers Goenawan Mohamad, masuk ke Gedung MK untuk menyampaikan dukungan kepada para hakim konstitusi.

Unjuk rasa juga digelar di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore. Aksi Kamis-an kali ini dipimpin oleh Halida Hatta, putri bungsu Bung Hatta, proklamator RI.

Aksi memprotes revisi UU Pilkada yang tak sesuai dengan putusan MK juga digelar di sejumlah daerah, di antaranya Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Semarang, Lampung, Samarinda, dan Makassar.

### Kemarahan rakyat

Wahyudin (20), mahasiswa

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, yang berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen mengatakan, aksi kali ini merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap praktik kekuasaan yang tidak konstitusional. "Wajar kalau rakyat marah dan muak dengan penguasa yang semena-mena. Jika pemerintah dan DPR melawan keputusan MK, rakyat yang akan berbalik melawan mereka," ujarnya.

Sutradara Joko Anwar yang berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen juga menyampaikan, demonstrasi bertujuan untuk mengingatkan para penguasa bahwa rakyat masih ada. "Aksi ini sebagai peringatan bahwa jika tetap berbuat semaunya, termasuk bertindak vulgar untuk melanggengkan kekuasaan, rakyat akan bertindak," katanya.

### Darurat konstitusi

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan bahwa mengingkari putusan MK sama dengan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Pasalnya, di Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas dan tegas bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Dua putusan MK terkait pilkada, menurut Megawati, mulanya menjadi angin segar bagi demokrasi. Ia termasuk yang mengapresiasi putusan para hakim MK. Namun, upaya DPR dan pemerintah merevisi UU Pilkada mengubah hal itu.

"Ini darurat konstitusi," ucapnya.

Menurut dia, boleh saja seseorang punya kepentingan terhadap kekuasaan melalui ma-

najer RUU Pilkada tersebut, tetapi harus sesuai dengan *rule of the game*. "Jadi, sudah ada aturannya sesuai konstitusi. Kehidupan bangsa bisa hancur jika tidak kokoh pada konstitusi dan sekali lagi, konstitusi kita yang buat pendiri bangsa. Jadi, (konstitusi) itu juga sebetulnya merupakan sebuah wasiat yang betul-betul berharga bagi bangsa ini. Karena itulah, kita harus bersatu untuk menyelamatkan negara hukum dan demokrasi," ujarnya.

Megawati meminta kepada pihak-pihak yang berpikiran merekayasa pilkada untuk mengurungkan niatnya. "Saya mohon dengan sangat bagi mereka yang berpikiran untuk merekayasa pilkada, tolonglah, tolonglah, lakukan netral, siapa pemenang, terima saja. Karena itu hak rakyat Indonesia," ujarnya.

Para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) juga meminta agar penyelenggara negara mendengarkan aspirasi rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini. "Hak rakyat untuk berpendapat dan mengawasi penyelenggara negara harus dilindungi dan dipenuhi," kata para tokoh dalam GNB melalui pernyataan sikapnya.

GNB yang di antaranya terdiri dari Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (Ketua), Mgr Kardinal Suharyo, Muhammad Quraish Shihab, dan Franz Magnis-Suseno, pun meminta DPR dan Presiden untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan mengikuti putusan MK.

(TIM KOMPAS)